



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6039

KEUANGAN OJK. Bank Umum. Pengawasan. Tindak Lanjut. Penetapan Status. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15/POJK.03/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM

I. UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Penanganan terhadap permasalahan Bank dilakukan bukan hanya pada saat Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif namun sejak saat Bank dalam pengawasan normal memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan menjadi Bank dalam pengawasan intensif. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan Bank sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Bank dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibentuk. KSSK menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Setiap anggota KSSK, bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut penanganan permasalahan Bank Sistemik (*systemically important bank*) melalui perubahan peraturan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai dengan profil risiko Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Huruf b

Perhitungan rasio modal inti (*tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Modal inti (*tier 1*) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan menjadi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah” adalah GWM primer bagi bank umum dan GWM dalam rupiah bagi bank umum syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah:

1. perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
2. posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
3. upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;
4. ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
5. peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau
6. permasalahan likuiditas mendasar lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF)” adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Formula perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto (*NPL net*) adalah:

$$\frac{\text{Kredit Bermasalah-Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Formula perhitungan rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*NPF net*) adalah:

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah-CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat

kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak (*action plan*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelesaian bersifat kompleks” antara lain penyelesaian kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF) untuk kredit sindikasi atau pembiayaan sindikasi dan/atau kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio GWM dalam rupiah” adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah:

- a) perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
- b) posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- c) upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;

- d) ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
- e) peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau
- f) permasalahan likuiditas mendasar lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk” adalah apabila kecenderungan dari rasio GWM Bank semakin menurun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan” adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Rencana tindak (*action plan*) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK disesuaikan dengan permasalahan Bank selain Bank Sistemik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bagi Bank selain Bank Sistemik umum konvensional, yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.

Bagi Bank selain Bank Sistemik umum syariah, yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu” antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit atau pembiayaan, surat berharga, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau yang sejenis dengan itu.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas” antara lain penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

OJK yang mengatur mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh tindakan lainnya antara lain mengkinikan rencana bisnis (*business plan*).

Ayat (2)

Rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) dapat merupakan bagian dari rencana tindak (*action plan*).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penambahan modal Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan baik oleh pemegang saham Bank selain Bank Sistemik maupun dari investor baru.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah:

- a. pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain;
- b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau
- c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,

mempunyai saham Bank selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud dalam

huruf a adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lain dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank selain Bank Sistemik (*acting in concert*).

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha memuat orang perseorangan dan/atau badan hukum pemegang saham Bank selain Bank Sistemik sampai dengan *ultimate shareholders*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Tindakan membatasi kegiatan usaha tertentu dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk” yaitu:

- 1) rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
- 2) GWM dalam rupiah Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pilihan bentuk penyelamatan oleh LPS dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, seperti penyertaan modal sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank perantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan” adalah Bank Sistemik yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf a

Penerapan rencana aksi (*recovery plan*) mengacu kepada ketentuan OJK mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permasalahan selain permasalahan keuangan” adalah permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan rencana aksi (*recovery plan*) untuk mengatasi permasalahan terkait kesulitan keuangan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali menjadi Bank Sistemik dalam status pengawasan normal.

Huruf b

Rencana tindak (*action plan*) memuat langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terkait dengan kesulitan keuangan dan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali dalam pengawasan normal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas antara lain berupa pelaksanaan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik (*due diligence*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penambahan modal Bank Sistemik dapat dilakukan oleh pemegang saham Bank Sistemik atau dari investor baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Bank Sistemik dinilai sudah tidak dapat disehatkan apabila penerapan rencana aksi (*recovery plan*) selama jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit sesuai profil risiko.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.